



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengatasi kurangnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan di Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu adanya Pegawai Tenaga Kerja Kontrak yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa untuk menjamin legalitas dan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai Tenaga Kerja Kontrak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.

8. Pegawai Tenaga Kerja Kontrak yang selanjutnya disingkat Pegawai TTK adalah Pegawai Tenaga Kerja Kontrak yang diangkat dan dipekerjakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan.
9. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Pegawai TTK setiap bulan.
10. Penghasilan Sah lainnya adalah penghasilan yang didapatkan selain dari gaji yang telah ditetapkan bersarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
11. Izin adalah pernyataan mengabulkan atau tidak melarang untuk keperluan mendesak kepada Pegawai TTK.
12. Cuti adalah ketidakhadiran sementara bagi yang melahirkan.

BAB II
JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA HAK PEGAWAI
TENAGA KERJA KONTRAK

Bagian Pertama
Jenis Pegawai Tenaga Kerja Kontrak

Pasal 2

Jenis Pegawai TTK yang akan di rekrut adalah Tenaga Teknis Pelayanan Perkantoran Kecamatan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Pegawai TTK berkedudukan sebagai unsur pendukung Aparatur Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu pada kecamatan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 4

Setiap Pegawai TTK mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- d. menyimpan rahasia Negara atau rahasia Unit Organisasi dengan sebaik – baiknya;
- e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik – baiknya serta penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

- h. mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan dan memelihara barang – barang milik Daerah dengan sebaik – baiknya;
- j. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 5

Setiap Pegawai TKK dilarang :

- a. melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kerja Kontrak (TKK);
- c. memiliki, menjual, membeli, menggandakan, menyewakan atau meminjam barang – barang, dokumen atau surat – surat berharga milik Negara/Pemerintah secara tidak sah;
- d. menyalahgunakan barang – barang, uang atau surat – surat berharga milik Negara/Pemerintah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atas, teman sejawat atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau dari luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. memasuki tempat – tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK), kecuali untuk kepentingan tugas;
- h. membocorkan dan memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan unit organisasi untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- i. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor / instansi pemerintah yang tidak sesuai ketentuan;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- l. beristri lebih dari seseorang sebelum memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat;
- m. menjadi istri kedua/ketiga/keempat bagi Pegawai TKK wanita;
- n. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meskipun pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
- o. mengkonsumsi NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya).

Bagian Keempat
Hak

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai TKKberhak atas :
 - a. gaji dan Penghasilan sah lainnya;
 - b. cuti dan Izin.
- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.
- (3) Lama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. cuti melahirkan diberikan selama 3 bulan;
 - b. cuti Menikah diberikan selama 10 hari kerja;
 - c. cuti Alasan Penting maksimal 2 minggu dalam 1 tahun berjalan;
 - d. cuti Sakit diberikan izin maksimal 3 hari dalam 1 bulan berjalan dan sebanyak-banyaknya 2 bulan dalam 1 tahun berjalan.
- (4) Penjelasan rinci terkait cuti dan pembayaran gaji diatur dan tertuang dalam kontrak kerja bersama.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Pertama
Syarat Pengangkatan

Pasal 7

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Tenaga Kerja Kontrak di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. berusia sekurang-kurangnya 20 Tahun dan maksimal berumur 40 Tahun;
- b. memiliki Ijazah minimal SMA/SMK dengan kualifikasi akuntansi dan diutamakan D3/S1 Jurusan Akutansi atau Komputer;
- c. bisa mengoperasikan komputer dan aplikasi terutama word dan excel;
- d. tidak terlibat dalam organisasi partai politik dan organisasi terlarang;
- e. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. memiliki Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
- g. memiliki Surat Bebas dari Narkoba dari BNN;
- h. mengikuti serangkaian seleksi yang diperlukan oleh Kecamatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Calon Pegawai TKK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Camat di Masing-masing Kecamatan di Kota Banjarmasin;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan atau memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7 peraturan walikota ini;
- (3) Permohonan dikaji dan dinilai secara komprehensif oleh Tim/Panitia Seleksi yang bentuk oleh Kecamatan sebelum kegiatan penerimaan dengan jumlah anggota minimal 5 orang atau lebih dan berjumlah ganjil;
- (4) Hasil Seleksi dilaporkan secara tertulis kepada Camat, dan akan disampaikan kepada yang Calon Pegawai TKK yang telah lulus seleksi;
- (5) Calon Pegawai TKK yang dinyatakan lulus seleksi diangkat oleh Camat;
- (6) Pengangkatan Pegawai TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kontrak kerja bersama yang ditanda tangani oleh Camat dan tenaga kerja kontrak yang bersangkutan;
- (7) Kontrak kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan akan dilakukan seleksi ulang apabila masa kerja sebelumnya telah berakhir.

BAB IV
PEMBINAAN

Bagian Pertama
Pembinaan, Disiplin dan Sanksi

Pasal 9

- (1) Pegawai TKK diberikan pembinaan disiplin yang bersifat preventif yaitu :
 - a. pemantauan kinerja Pegawai TKK;
 - b. pembinaan mental dan spiritual.
- (2) Pegawai TKK yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka :
 - a. Sanksi berupa peringatan/teguran tertulis apabila ;
 1. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja tanpa keterangan akan diberikan sanksi teguran I;
 2. Tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari kerja tanpa keterangan akan diberikan sanksi teguran tertulis II;
 3. Tidak masuk kerja selama 9 (sembilan) hari kerja tanpa keterangan akan diberikan sanksi teguran tertulis III;
 - b. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri.

BAB V
PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Pemberhentian Dengan Hormat
Pasal 10

- (1) Pegawai TKK dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - b. telah mencapai usia 58 Tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak sehat jasmani atau rohani (Berdasarkan surat keterangan Dokter) sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Pegawai TKK yang tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja tanpa keterangan diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri.

Bagian Kedua
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Pasal 11

Pegawai TKK diberhentikan tidak dengan hormat, karena hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara pegawai TKK dengan Pemerintah Daerah diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka akan ditempuh dengan jalur hukum sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGELOLAAN ADMINISTRATIF
Pasal 13

- (1) Penandatanganan Keputusan pengangkatan pegawai TKK dilakukan oleh Camat;
- (2) Untuk tertib administrasi pegawai TKK perlu dilakukan pengelolaan terhadap dokumen kepegawaian masing – masing pegawai TKK oleh Kecamatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin,
pada tanggal 27 Februari 2019
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin,
pada tanggal 27 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI